

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia mempunyai kekayaan alam yang melimpah sehingga dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah dan/atau pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif). Upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan perekonomian nasional yaitu dengan mengoptimalkan peranan dari masyarakat dan pemerintah desa.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan ekonomi di wilayah pedesaan yaitu dengan mengembangkan kewirausahaan desa. Kewirausahaan tersebut dapat diwadahi melalui BUMDes yang dapat didirikan dan dikembangkan oleh pemerintah desa maupun masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau untuk menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Desa). Menurut buku panduan Badan Usaha Milik Desa yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola

oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat upaya perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung dan berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, usaha lainnya untuk sebesar-besarnya dikelola untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang baik dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan tetap memegang prinsip profesional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal dan berkelanjutan (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa). Oleh sebab itu, perlu adanya upaya serius untuk menjadikan BUMDes sebagai badan usaha yang dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional serta mandiri. Tugas dan peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat agar tujuan dari pendirian BUMDes ini dapat tercapai.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan untuk mengetahui peranan BUMDes bagi perekonomian masyarakat desa, sehingga tujuan dari pendirian BUMDes dapat tercapai yakni penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnanti (2019) mengenai peranan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tibuneneng, Kuta Utara. Hasil dari penelitian

ini menunjukkan bahwa BUMDes Gentha Persada berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui unit usaha yang dikelola oleh BUMDes dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Salah satu desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat yaitu BUMDes milik Desa Bowali.

Desa Bowali merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada yang wilayahnya berada di pegunungan sehingga wilayah di Desa Bowali menjadi cukup subur. Dengan demikian, pemerintah Desa Bowali menggunakan sektor pertanian dan peternakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menambah Pendapatan Asli Desa. Dengan adanya potensi tersebut, pemerintah desa Bowali mendirikan Badan Usaha Milik Desa atau lebih dikenal dengan istilah BUMDes. BUMDes tersebut dinamakan “ Sinar Bowali” dan disahkan pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Desa Bowali Nomor 07 Tahun 2020. Badan Usaha Milik Desa ini sebagian besar bergerak di bidang peternakan dimana pemerintah Desa menyiapkan modal kemudian menyalurkannya kepada masyarakat agar nantinya bisa dilakukan pembagian hasil. Adapun jenis-jenis Badan Usaha Milik Desa yang sudah dibuat sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Jenis-jenis BUMDes “Sinar Bowali”

No.	Uraian	Modal Awal	Modal saat ini	Pendapatan Bagi Hasil
1.	Dana Bergulir (PUAP, ANGGUR MERAH, P2LDT, ERT)	Rp. 410.000.000	Rp 511.600.000 Rp 487.500.000 (Digulirkan)	Rp 48.750.000
2.	Pengelola Air Minum (PAMDesa)	-	Rp 72.000.000	Rp 72.000.000
3.	Jasa Penyewaan Terdiri dari: a. Sewa molen Rp 3.900.000 b. Sewa Fiber Rp 1.500.000 c. Sewa sensor Rp .090.000	-	Rp 7.490.000	Rp 7.490.000
4.	Penyertaan Modal BUMDes (Pengadaan bibit sapi) 150 ekor	-	Rp 150.000.000	Rp 15.000.000
	Jumlah		Rp 716.990.000	Rp 143.240.000

Sumber: Pemerintah Desa Bowali)

Dari tabel di atas, Badan Usaha Milik Desa “ Sinar Bowali” mempunyai empat jenis BUMDes yaitu Dana Bergulir, PAMDesa, Jasa Penyewaan dan Pengadaan Bibit Sapi. Untuk dana bergulir sendiri, terdiri dari Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), Anggur Merah, Pembangunan Pemugaran Perumahan Lingkungan Desa/Kelurahan Terpadu (P2LDT), dan Ekonomi Rumah Tangga (ERT) mempunyai modal awal sebesar Rp 410.000.000,00. Usaha yang dijalankan berupa bagi hasil dari kegiatan pertanian maupun usaha lainnya yang dijalankan oleh anggota BUMDes. Sementara itu, untuk PAMDesa kegiatan yang dijalankan yaitu dengan menyediakan meteran air kepada setiap anggota BUMDes dengan menetapkan pembayaran diakhir bulan sesuai dengan pemakaian masing-masing anggota BUMDes. Kegiatan yang dijalankan unit jasa penyewaan yaitu dengan menyediakan alat seperti: molen, viber, dan sensor untuk disewakan serta pengadaan bibit sapi. Untuk PAMDesa, jasa penyewaan, dan pengadaan bibit sawi modal awalnya diperoleh dari dana

desa sehingga untuk modal awal dari BUMDes tidak disertakan. Jadi, modal saat ini yang diperoleh dari keempat jenis Badan Usaha Milik Desa “ Sinar Bowali” yaitu sebesar Rp 716.990.000,00 dengan rincian modal dari Dana Bergulir sebesar Rp 511.600.000,00 dan sebesar Rp 487.500.000,00 telah digulirkan kepada masyarakat, PAMDesa sebesar Rp 72.000.000,00, Jasa Penyewaan sebesar Rp 7.490.000,00 serta pengadaan bibit sapi sebesar Rp 150.000.000,00. Jadi, Badan Usaha Milik Desa “Sinar Bowali” memiliki modal saat ini yaitu sebesar Rp 716.990.000,00. Kemudian, untuk pendapatan bunga yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Desa “Sinar Bowali” yang diperoleh dari Dana Bergulir yaitu Rp 48.750.000,00, PAMDesa sebesar Rp 72.000.000,00, Jasa Penyewaan Rp 7.490.000,00 dan Pengadaan Bibit Sapi Rp 15.000.000,00. Secara keseluruhan pendapatan bunga yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Desa “Sinar Bowali” yaitu sebesar Rp 143.240.000,00. (*Pemerintah Desa Bowali*).

Dari data tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Bowali, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada karena di Desa tersebut memiliki potensi yang baik di sektor peternakan. Namun terdapat beberapa masalah yang ditemukan peneliti berdasarkan wawancara dengan Ketua BUMDes Sinar Bowali Bapak Faustinus Lami mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa “Sinar Bowali”. *Pertama*, modal yang sudah diberikan kepada masyarakat sering kali terjadi keterlambatan pengembalian modal maupun iuran beserta bunganya. *Kedua*, adanya ketidaksesuaian antara nominal uang pada kas dengan jumlah uang ada pada Badan Usaha Milik Desa “Sinar

Bowali". Dari masalah di atas, peneliti menduga bahwa masalah yang dialami oleh BUMDes Sinar Bowali dipengaruhi oleh lemahnya sistem pengendalian internal.

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai suatu proses yang melibatkan dewan komisari, manajemen, dan personil lain yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga tujuan yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Peraturan mengenai sistem pengendalian internal diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sistem pengendalian internal berperan untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari bahaya penyalahgunaan dan mendeteksi kemungkinan terjadinya kecurangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut Hery (2014) pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersediaanya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua peraturan hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Penerapan sistem pengendalian internal yang kurang baik akan menyebabkan sering terjadinya kecurangan seperti penyelewengan maupun penyalahgunaan uang yang

dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, dimana dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan organisasi justru digunakan untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sistem pengendalian internal yang baik ditandai dengan adanya 5 (lima) unsur yang saling berhubungan yaitu: Pertama, lingkungan pengendalian bertujuan untuk membentuk perilaku positif dan kondusif. Lingkungan pengendalian harus meliputi: (a) penegakan integritas dan nilai etika, (b) komitmen terhadap kompetensi, (c) kepemimpinan yang kondusif, (d) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, (e) pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat, (f) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia. Kedua, penilaian risiko bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan. Kegiatan penilaian risiko meliputi: (a) identifikasi risiko, (b) analisis risiko. Ketiga, kegiatan pengendalian bertujuan sebagai arahan manajemen untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan dengan tindakan yang dilakukan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Kegiatan aktivitas pengendalian meliputi: (a) meriviu kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan, (b) pembinaan sumber daya manusia, (c) pengendalian atas sistem pengelolaan sistem informasi, (d) pengendalian fisik atas aset, (e) penetapan dan rivieu atas indikator dan ukuran kinerja, (f) pemisahan fungsi, (g) otorisasi atas transaksi dan kejadian, (h) pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, (i) dokumentasi yang baik atas sistem

pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting. Keempat, Informasi dan komunikasi diperlukan bagi entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal, untuk mendukung pencapaian tujuan. Kegiatan informasi dan komunikasi meliputi: (a) menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi (b) mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus. Kelima, pemantauan atau *monitoring* yang bertujuan untuk menilai kualitas kinerja dan memastikan apakah kegiatan yang dijalankan sesuai dengan yang diinginkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Kegiatan pemantaun atau *monitoring* meliputi (a) pemantauan berkelanjutan, (b) evaluasi terpisah dan (c) tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya. Apabila kelima unsur ini dapat berjalan dengan baik maka risiko kecurangan bisa diminimalisir dan aset milik pemerintah bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya sistem pengendalian internal pada BUMDes diharapkan mampu memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes. Untuk mengetahui bahwa sistem pengendalian internal telah berjalan dengan baik, diperlukan adanya sebuah evaluasi.

Evaluasi merupakan suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan (Purwanto 2013). Dengan adanya evaluasi, sebuah lembaga atau organisasi dapat mengetahui tingkat efiisiensi dan efektivitas dari program yang sudah dijalankan. Evaluasi sistem pengendalian internal juga diperlukan

dalam pengelolaan BUMDes yaitu untuk memastikan bahwa BUMDes tersebut mempunyai prosedur dan mekanisme yang efektif dalam mengelola risiko, menjaga keandalan laporan keuangan serta mencegah kecurangan dan penyimpangan.

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan lemahnya sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan BUMDes yakni penelitian yang dilakukan oleh Safna Dewi (2022) mengenai evaluasi sistem pengendalian internal penerimaan kas dan pengeluaran kas pada BUMDes Bima Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas penerimaan kas dan pengeluaran kas yang dilakukan oleh BUMDes Bima Jaya sudah sesuai dengan komponen pengendalian COSO. Salah satu teori yang tidak sesuai dengan teori pengendalian COSO yaitu pada penilaian risiko pada sub komponen menilai risiko kecurangan. Seharusnya BUMDes memisahkan tanggung jawab wewenang antara yang menerima kas dan yang melakukan pencatatan kas agar tidak terjadi penyelewengan. Adapun penelitian serupa yang dilakukan oleh Mulyanto (2022) mengenai analisis sistem pengendalian internal pengelolaan dana BUMDes Bantal Asembagus Situbondo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Bumdes Bantal telah menerapkan sistem pengendalian internal sesuai dengan konsep komponen COSO. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antar pengurus BUMDes, adanya otorisasi dari setiap aktivitas bisnis, serta dilakukan pemantuan dan evaluasi secara periodik. Kelemahan yang masih ditemui yaitu belum adanya dokumen standar operasional prosedur dalam penerimaan dan pengeluaran keuangan.

Sistem pengendalian yang ada pada BUMDes Sinar Bowali sudah menerapkan sistem pengendalian sesuai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antara pengurus BUMDes serta adanya informasi dan komunikasi yang baik dari pengurus Bumdes dengan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan dan partisipasi aktif dari masyarakat desa Bowali berkaitan dengan program maupun proyek-proyek yang dilakukan oleh pihak BUMDes. Lemahnya sistem pengendalian internal yang terjadi pada BUMDes Sinar Bowali yang tidak sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu pada penilaian risiko dan *monitoring* atau pemantauan yang dilakukan oleh pengurus BUMDes. Pihak BUMDes kurang melakukan evaluasi mengenai sering terjadinya keterlambatan pengembalian modal maupun iuran beserta bunganya agar pendapatan yang diterima oleh BUMDes sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian, berkaitan dengan ketidaksesuaian antara nominal uang dengan jumlah uang yang ada diketahui ketika Kepala Desa melakukan pertemuan khusus dengan pengurus BUMDes, bendahara BUMDes tidak dapat menunjukkan sejumlah uang yang tertera dalam laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes Sinar Bowali belum melakukan kegiatan pengendalian risiko dengan baik.

Dengan adanya fenomena dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik mengambil penelitian dengan judul “ **EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA, STUDI KASUS DI DESA BOWALI,**

KECAMATAN BAJAWA KABUPATEN NGADA”. Dengan adanya judul ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa “ Sinar Bowali’.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sistem pengendalian internal pada Badan Usaha Milik Desa Sinar Bowali, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Bowali, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Desa Bowali

Sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan Badan Usaha Milik Desa untuk memperbaiki sistem pengendalian internal sehingga pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pemahaman dan pengetahuan peneliti mengenai penerapan sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan bagi akademisi dan dapat dijadikan acuan untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan judul serupa.